



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
Nomor : 465/16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SIKS-NG  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 perlu menunjuk Petugas Pengoperasian/Operator dalam system SIKS-NG.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf ( a ) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
  7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
  8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Saudara **MUH.MANSUR** Jabatan **Kasi Kesejahteraan** Desa Jungsemi sebagai Petugas Operator SIKS-NG Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Operator SIKS-NG adalah :
- melakukan pemutakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam system SIKS-NG;
  - melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
KEPALA DESA JUNGSEMI

